

---

**ANALISIS PRAKTIK PENGGUNAAN *SHOPEE PAYLATER* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TERHADAP POLA PERILAKU KONSUMSI MASYARAKAT MUSLIM DI KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO**

**Putri Dwi Amalia<sup>1</sup>, Sukamto<sup>2</sup>, Abdillah Mundir<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Ekonomi Syariah Universitas Yudharta Pasuruan

Email: <sup>1</sup>[putridwiamaliaa22@gmail.com](mailto:putridwiamaliaa22@gmail.com), <sup>2</sup>[sukamto@yudharta.ac.id](mailto:sukamto@yudharta.ac.id),

<sup>3</sup>[abdillahmundir@yudharta.ac.id](mailto:abdillahmundir@yudharta.ac.id)

---

**ARTICLE INFO**

**Kata Kunci:** *Shopee PayLater; Perilaku Konsumsi; Mikro Ekonomi Islam.*

**Cara Sitasi:**

Penulis, Putri Dwi Amalia. "Analisis Praktik Penggunaan *Shopee PayLater* Dalam Transaksi Jual Beli Terhadap Pola Perilaku Konsumsi Masyarakat Muslim Di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto."

Currency:  
Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah  
[Volume 04, Nomor 02](#) Mei 2026

---

**ABSTRACT**

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji praktik penggunaan *Shopee PayLater* serta pengaruhnya terhadap pola konsumsi masyarakat Muslim di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, sekaligus menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip mikroekonomi Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya pemanfaatan layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) yang menawarkan kemudahan dalam bertransaksi. Di sisi lain, fasilitas tersebut berpotensi menimbulkan perilaku konsumsi yang berlebihan serta mendorong penggunaan utang konsumtif yang kurang terkendali. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap masyarakat Muslim pengguna *Shopee PayLater* di Kecamatan Pacet Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *Shopee PayLater* memengaruhi pola perilaku konsumsi masyarakat, terutama dalam peningkatan pembelian barang sekunder dan kebutuhan gaya hidup. Kemudahan akses, promosi, dan sistem pembayaran tertunda menjadi faktor utama yang mendorong penggunaan layanan tersebut. Selain itu, temuan penelitian mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat terkait mekanisme akad, adanya biaya tambahan, dan risiko yang timbul dari penggunaan *Shopee PayLater* masih beragam dan belum sepenuhnya komprehensif. Dalam kajian mikroekonomi Islam, praktik tersebut berpotensi menimbulkan unsur riba, meningkatkan kecenderungan perilaku konsumtif yang berlebihan, serta kurang sejalan dengan prinsip konsumsi yang bijaksana dan penuh pertimbangan. Oleh karena itu, penguatan edukasi mengenai keuangan syariah perlu dilakukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan digital secara lebih bertanggung jawab dan sesuai dengan ajaran Islam.

*Driven by the rapid growth of Buy Now Pay Later (BNPL) services, this study explores the use of Shopee PayLater among Muslim*

*communities in Pacet District, Mojokerto Regency. It further analyzes how the service influences consumer behavior and evaluates whether its implementation is consistent with the principles and values of Islamic microeconomics, which provide transaction convenience but potentially encourage consumptive behavior and uncontrolled consumer debt. This study employed a qualitative approach using field research methods. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving Muslim communities who use Shopee PayLater in Pacet District, Mojokerto. The findings reveal that the use of Shopee PayLater influences people's consumption behavior patterns, particularly in increasing purchases of secondary goods and lifestyle-related needs. Ease of access, promotional offers, and deferred payment systems are the main factors encouraging the use of this service. In addition, some users do not fully understand the contract mechanism, additional charges, and debt risks associated with Shopee PayLater. From the perspective of Islamic microeconomics, the practice of Shopee PayLater is considered to potentially contain elements of riba (usury), encourage excessive consumption behavior (israf), and reflect a lack of prudence in consumption activities. Therefore, improving Islamic financial literacy and public awareness is necessary so that the use of digital financial services remains aligned with Islamic economic values.*

## **Pendahuluan**

Kemajuan teknologi informasi yang disertai dengan proses digitalisasi dalam bidang ekonomi telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk cara bertransaksi dan pola konsumsi. Salah satu bentuk inovasi keuangan digital yang berkembang pesat adalah layanan Buy Now Pay Later (BNPL) atau PayLater, yaitu metode pembayaran yang memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dan melunasi pembayarannya pada waktu yang telah ditentukan, baik secara cicilan maupun pembayaran tertunda. Kemudahan penggunaan, proses pengajuan yang praktis, serta keterhubungannya dengan berbagai platform perdagangan elektronik menjadikan layanan ini semakin banyak digunakan oleh masyarakat. Di Indonesia, Shopee PayLater termasuk salah satu layanan pembayaran digital yang menunjukkan peningkatan penggunaan yang cukup tinggi selama periode 2023–2024. Pertumbuhan tersebut didorong oleh berbagai faktor, seperti strategi promosi yang intensif, akses layanan yang mudah, serta tingkat pemahaman keuangan masyarakat yang masih relatif terbatas. Kondisi ini berpotensi mendorong masyarakat untuk melakukan konsumsi secara lebih mudah tanpa didukung oleh perencanaan keuangan yang matang dan terukur (Nurfitri et al., 2025).

Di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, layanan Shopee PayLater telah menjadi salah satu metode pembayaran yang cukup banyak digunakan oleh masyarakat. Pemanfaatannya tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan pokok atau keadaan darurat, melainkan juga digunakan untuk membeli berbagai barang yang berkaitan dengan kebutuhan pelengkap dan keinginan pribadi. Hal tersebut mencerminkan terjadinya perubahan dalam

pola konsumsi masyarakat, dari konsumsi yang disesuaikan dengan pendapatan yang tersedia menuju pola konsumsi yang dipermudah oleh fasilitas pembayaran kredit jangka pendek.

Dalam perspektif ekonomi konvensional, layanan PayLater dipandang sebagai salah satu instrumen pembayaran yang memberikan fleksibilitas kepada konsumen untuk memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu, sementara pembayarannya dapat dilakukan pada waktu yang telah ditentukan setelah transaksi berlangsung. Kemudahan tersebut sering kali memengaruhi pola pengambilan keputusan konsumsi karena konsumen cenderung merasa memiliki daya beli yang lebih tinggi daripada kemampuan finansial yang sesungguhnya. Kondisi ini dapat mendorong peningkatan aktivitas konsumsi, terutama pada pembelian yang sebelumnya tidak direncanakan. Berbagai penelitian juga mengungkapkan bahwa penggunaan layanan PayLater berpotensi menumbuhkan perilaku konsumtif serta meningkatkan kecenderungan melakukan pembelian impulsif akibat tersedianya akses kredit yang mudah dan cepat (R. Sari, 2021).

Dalam kajian mikroekonomi Islam, perilaku konsumsi tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan material, melainkan juga harus selaras dengan nilai-nilai syariah yang menekankan tercapainya kemaslahatan, keseimbangan, dan pengendalian diri dari tindakan berlebihan dalam berkonsumsi. Prinsip ekonomi Islam mengharuskan setiap aktivitas keuangan terbebas dari unsur riba, ketidakpastian (*gharar*), dan segala bentuk perlakuan yang tidak adil. Oleh sebab itu, keberadaan layanan PayLater sering menjadi perhatian dalam kajian ekonomi syariah karena dinilai berpotensi mengandung unsur yang bertentangan dengan ketentuan syariah, terutama terkait pembebanan bunga, biaya tambahan tertentu, serta denda atas keterlambatan pelunasan (Rahmi et al., 2024). Di samping itu, sebagian pengguna masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai mekanisme serta implikasi keuangan dari penggunaan layanan tersebut. Ketentuan tersebut juga ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 yang menjelaskan bahwa penetapan tambahan pembayaran di luar jumlah pokok utang pada transaksi berbasis uang elektronik bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Mahmud Mahmud et al., 2025).

Dari sisi ekonomi rumah tangga, penggunaan *PayLater* yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan penumpukan cicilan, menurunkan kemampuan memenuhi kebutuhan pokok, serta meningkatkan risiko masalah keuangan keluarga. Apabila berlangsung secara berkelanjutan, kondisi tersebut berpotensi memberikan dampak terhadap stabilitas dan kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Selain itu, keadaan tersebut juga dapat bertentangan dengan tujuan maqashid syariah, terutama dalam aspek perlindungan dan pemeliharaan harta (*hifdz al-mal*). (Anggorowati, 2025) Fenomena meningkatnya penggunaan Shopee PayLater mendorong perlunya penelitian yang mengkaji pengaruh layanan tersebut terhadap perilaku konsumsi masyarakat Muslim di Kecamatan Pacet, Mojokerto. Di samping itu, penelitian ini dilakukan untuk menilai tingkat kesesuaian praktik penggunaan layanan tersebut dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam mikroekonomi Islam.

Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan perilaku konsumsi masyarakat Muslim di Kecamatan Pacet, Mojokerto, sekaligus menganalisis praktik penggunaan Shopee PayLater dalam kaitannya dengan perubahan pola konsumsi masyarakat. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan studi ekonomi Islam, khususnya yang membahas perilaku konsumsi dan pemanfaatan layanan pembayaran berbasis digital. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar lebih cermat dalam memanfaatkan fasilitas PayLater, serta menjadi referensi bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang mendukung peningkatan literasi keuangan digital dan ekonomi syariah.

**Landasan Teori****1. Konsep Shoppe PayLater**

Sebagai bagian dari perkembangan teknologi keuangan, Shopee PayLater hadir sebagai layanan pembayaran digital yang menerapkan sistem Buy Now Pay Later (BNPL). Fasilitas ini memungkinkan konsumen melakukan transaksi pembelian tanpa pembayaran langsung, dengan opsi pelunasan secara sekaligus atau melalui cicilan sesuai jangka waktu yang tersedia (Lesilolo et al., 2024). Kehadiran layanan ini menjadi alternatif pembiayaan digital yang banyak diminati masyarakat karena proses aktivasi yang mudah, persyaratan sederhana, serta terintegrasi langsung dengan *platform e-commerce*.

Dalam proses transaksi, pengguna dapat menggunakan Shopee PayLater sebagai salah satu metode pembayaran yang disediakan untuk menyelesaikan pembelian barang maupun jasa. Selanjutnya, sistem akan melakukan verifikasi dan menetapkan batas kredit yang dapat digunakan oleh pengguna. Setelah transaksi disetujui, penyedia layanan terlebih dahulu menyelesaikan pembayaran kepada penjual, sedangkan pengguna berkewajiban membayar tagihan sesuai dengan periode pelunasan yang telah ditentukan. (Anjani, 2024)

Kemudahan serta fleksibilitas yang ditawarkan layanan PayLater telah memengaruhi pola transaksi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumsi. Melalui sistem ini, konsumen dapat melakukan pembelian tanpa harus menyediakan dana secara langsung pada saat transaksi. Meskipun demikian, dari perspektif ekonomi Islam, praktik PayLater perlu dikaji lebih lanjut terkait kesesuaian akad, mekanisme pembayaran, serta potensi adanya unsur riba dalam transaksi (Laili & Karimah, 2025).

Hasil berbagai penelitian menunjukkan bahwa layanan PayLater konvensional lazimnya menerapkan pembebanan bunga, biaya tambahan, dan denda keterlambatan sebagai bagian dari mekanisme transaksinya. Keberadaan unsur-unsur tersebut berpotensi menimbulkan riba maupun gharar, terutama apabila ketentuan akad tidak dijelaskan secara rinci dan transparan kepada para pengguna (Hayati et al., 2025). Dengan demikian, praktik pembiayaan seperti PayLater perlu memenuhi prinsip transparansi akad, keterbukaan informasi, dan keadilan dalam transaksi agar selaras dengan ketentuan syariah. Dalam ekonomi Islam, mekanisme pembayaran yang dilakukan secara tangguh pada dasarnya diperbolehkan selama menggunakan akad yang jelas dan disepakati oleh para pihak, seperti *murabahah* atau *bai' bi tsaman ajil*, dengan penetapan harga dan ketentuan pembayaran yang telah diketahui sejak awal transaksi (Maskanah, 2025).

**2. Pola Perilaku Konsumsi Masyarakat Muslim**

Aktivitas konsumsi mencakup proses pengambilan keputusan oleh individu atau kelompok dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi barang maupun jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan. Menurut teori ekonomi konvensional, pola konsumsi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pendapatan, selera, dorongan pribadi, dan lingkungan sosial. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, konsumsi tidak semata-mata berorientasi pada pemenuhan kebutuhan fisik, melainkan juga harus memperhatikan aspek etika dan spiritual. Islam menekankan pentingnya sikap moderat dalam berkonsumsi, yaitu menyesuaikan pengeluaran dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki serta menghindari perilaku konsumtif yang berlebihan. Di samping itu, setiap keputusan konsumsi harus mempertimbangkan kehalalan dan kebaikan (*thayyib*) dari barang atau jasa yang digunakan.

Pembentukan pola konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari aspek internal dan eksternal individu. Faktor-faktor tersebut antara lain

motivasi, gaya hidup, latar belakang budaya, perkembangan teknologi, serta tingkat literasi keuangan yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam era digital, kehadiran layanan PayLater turut berkontribusi terhadap perubahan perilaku konsumsi dengan menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah dalam kegiatan transaksi.<sup>26</sup>(Ronald S. Badu, 2024). Kemudahan akses terhadap layanan pembiayaan berpotensi meningkatkan kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian secara tidak terencana, sehingga pertimbangan mengenai kondisi dan stabilitas keuangan dalam jangka panjang menjadi kurang diperhatikan. Di sisi lain, tingkat religiusitas turut memengaruhi perilaku konsumsi masyarakat Muslim, karena nilai-nilai keagamaan berperan dalam menentukan skala prioritas kebutuhan serta mengarahkan pengendalian diri dalam aktivitas konsumsi (Elmunawaroh et al., 2023).

Dalam kajian ekonomi Islam, utang konsumsi dipahami tidak hanya sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai amanah yang mengandung konsekuensi moral dan spiritual bagi pihak yang melakukannya. Islam membolehkan utang apabila digunakan untuk kebutuhan yang bermanfaat dan dilakukan tanpa unsur riba. Namun, penggunaan utang untuk memenuhi gaya hidup dan konsumsi berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi finansial individu maupun keluarga.<sup>30</sup> Oleh sebab itu, perilaku konsumsi masyarakat Muslim idealnya didasarkan pada pengendalian diri, literasi keuangan yang baik, dan kesadaran terhadap konsekuensi penggunaan utang konsumtif seperti PayLater.

### 3. Perilaku Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Konsep konsumsi dalam ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan material semata, melainkan juga dipandang sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai ibadah. Melalui aktivitas konsumsi yang sesuai dengan syariat, diharapkan tercapai kemaslahatan (masalahah) dan kesejahteraan yang menyeluruh, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat (falah)(Bank et al., 2017). Konsumsi diarahkan agar mampu memenuhi kebutuhan secara layak tanpa menimbulkan mudarat bagi diri sendiri maupun masyarakat. Islam menekankan bahwa harta harus digunakan secara bertanggung jawab dan tidak dihamburkan untuk hal yang sia-sia. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra ayat 26-27



إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا



وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا

Artinya: Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros (26) Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya (27) (Al-Isrā' 17:26,27) Ayat ini menegaskan bahwa konsumsi dan penggunaan harta harus diarahkan pada kemanfaatan dan kepedulian sosial, seperti membantu kerabat, fakir miskin, dan ibnu sabil. Larangan pemborosan menunjukkan bahwa konsumsi yang berlebihan dan sia-sia bertentangan dengan prinsip masalahah, karena tidak membawa kebaikan dan dapat merusak tatanan moral serta sosial.

Dengan mengelola konsumsi secara bijak dan sesuai syariah, harta menjadi sarana untuk meraih falah, yaitu keberkahan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Perilaku konsumsi dalam Islam berlandaskan prinsip *wasathiyah* yang menekankan keseimbangan dan sikap moderat dalam pemanfaatan harta. Oleh karena itu, seorang Muslim dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan secara wajar sesuai kemampuan ekonomi serta menghindari perilaku konsumsi yang berlebihan dan berorientasi pada materialisme. (S. Fahmi et al., 2025). Prinsip *wasathiyah* menempatkan konsumsi sebagai aktivitas yang tidak hanya mempertimbangkan kepuasan pribadi, tetapi juga dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan moral masyarakat.

Prinsip konsumsi dalam Islam menolak praktik *israf* dan *tabdzir* karena keduanya bertentangan dengan nilai efisiensi dan kemaslahatan. *Israf* dipahami sebagai konsumsi yang melampaui batas kewajaran, sedangkan *tabdzir* merupakan penggunaan harta pada aktivitas yang tidak memiliki tujuan maupun manfaat yang jelas. (Lestari & Saidatina, 2025). Kedua perilaku tersebut bertentangan dengan prinsip keseimbangan dalam ekonomi Islam dan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas ekonomi individu maupun masyarakat. Dalam perkembangan ekonomi digital, kemudahan transaksi melalui layanan PayLater berpotensi mendorong perilaku konsumtif yang mengarah pada *israf* dan *tabdzir* apabila pengguna tidak mampu mengendalikan pengeluarannya. Oleh karena itu, nilai-nilai konsumsi Islami menjadi penting sebagai pedoman masyarakat Muslim dalam menghadapi perkembangan sistem pembayaran digital modern.

#### 4. Prinsip Mikroekonomi Islam dalam Pembiayaan Konsumsi

Dalam ekonomi Islam, pembiayaan konsumtif harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak yang terlibat. Dalam praktik pembiayaan syariah, akad yang jelas dan transparan merupakan elemen fundamental yang tidak dapat diabaikan. Akad berfungsi sebagai landasan dalam mengatur hak, kewajiban, serta tanggung jawab para pihak sehingga pelaksanaan transaksi dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah. (SITI RAIHANUN & Andri Martiana, 2025). Dalam Islam, akad harus dilakukan secara jelas, transparan, dan bebas dari unsur penipuan maupun ketidakjelasan agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.




يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُثَلَّى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Prinsip ini ditegaskan dalam firman Allah SWT Qur'an surah Al-Maidah ayat 1:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya." (Q.S. Al-Maidah:1) Ayat tersebut dijadikan sebagai dasar normatif dalam jurnal yang menegaskan bahwa akad dalam transaksi ekonomi harus dilaksanakan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Sebagai bentuk amanah, akad menuntut para pihak untuk memenuhi hak dan kewajibannya secara proporsional sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Dalam ekonomi Islam, kejelasan akad merupakan aspek yang sangat penting dalam setiap transaksi. Di samping itu, syariah juga melarang keberadaan unsur riba dalam berbagai bentuk pembiayaan karena tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Riba dipahami sebagai adanya tambahan yang dikenakan atas pokok utang dalam transaksi pinjaman, yang dipandang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam kegiatan ekonomi. (T. Fahmi, 2022). Islam mengharamkan riba karena dapat menimbulkan eksploitasi terhadap pihak yang berutang dan menyebabkan ketimpangan sosial dalam masyarakat. Larangan riba memiliki dasar kuat dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman:



Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (Al-Baqarah 2:275) Ayat ini menegaskan bahwa transaksi yang mengandung riba tidak dibenarkan dalam Islam, sedangkan jual beli yang adil dan tanpa riba justru diperbolehkan dan dianjurkan. Larangan riba ini menjadi dasar utama dalam semua transaksi muamalah, termasuk pembiayaan konsumsi, sehingga setiap bentuk pembiayaan yang menyerupai utang dengan tambahan bunga harus dihindari dalam kerangka ekonomi Islam.

Konsep *hifdz al-mal* atau pemeliharaan harta merupakan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai dalam ekonomi Islam. Menurut kerangka *maqashid syariah*, harta dipandang sebagai amanah yang harus diperoleh melalui cara yang halal, dikelola secara bertanggung jawab, serta dimanfaatkan untuk mendukung terwujudnya kemaslahatan bagi individu maupun masyarakat. (Dede Nurwahidah et al., 2024). Oleh karena itu, pembiayaan konsumsi harus dirancang secara adil dan tidak menimbulkan kerugian finansial yang berlebihan bagi individu maupun masyarakat. Dalam konteks penggunaan PayLater, prinsip perlindungan harta menjadi penting karena penggunaan utang konsumtif yang tidak terkendali dapat menyebabkan penumpukan cicilan, gangguan stabilitas ekonomi rumah tangga, serta berkurangnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Dengan demikian, masyarakat Muslim perlu berhati-hati dalam menggunakan fasilitas pembiayaan digital agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

## 5. Hubungan Shopee PayLater dengan Pola Perilaku Konsumsi

Kehadiran Shopee PayLater turut memengaruhi perubahan perilaku konsumsi masyarakat di era digital. Fasilitas pembayaran yang dapat ditunda memberikan kemudahan dalam bertransaksi, sehingga konsumen cenderung memiliki persepsi daya

beli yang lebih tinggi dan terdorong untuk meningkatkan aktivitas konsumsi (Muslih et al., 2025). Kemudahan tersebut juga mengurangi hambatan psikologis dalam melakukan pembelian karena konsumen tidak perlu membayar secara langsung pada saat transaksi dilakukan. Akibatnya, keputusan konsumsi sering kali lebih dipengaruhi oleh kemudahan pembayaran dibandingkan pertimbangan kebutuhan yang sebenarnya.

Temuan dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan layanan PayLater memiliki keterkaitan dengan meningkatnya kecenderungan perilaku konsumtif dan pembelian impulsif. Kecenderungan tersebut semakin diperkuat oleh adanya program promosi yang menarik, seperti pemberian diskon maupun cashback kepada konsumen. Kemudahan pembayaran yang ditunda mendorong sebagian konsumen untuk melakukan pembelian di luar kebutuhan pokoknya. Fenomena ini menunjukkan bahwa inovasi pembayaran digital dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan konsumsi serta berpotensi meningkatkan pola konsumsi yang lebih konsumtif (Maulida, 2021).

Dalam perspektif ekonomi Islam, penggunaan layanan PayLater dapat memengaruhi penerapan nilai-nilai konsumsi Islami, khususnya yang berkaitan dengan prinsip moderasi, pengendalian diri, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Pemanfaatan PayLater yang tidak terkendali berpotensi mendorong pola konsumsi yang kurang mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan serta kemampuan finansial pengguna. (Laili & Karimah, 2025). Ekonomi Islam mengajarkan bahwa kegiatan konsumsi perlu dilaksanakan secara bijaksana dan proporsional sesuai kebutuhan. Dengan demikian, individu dapat menghindari perilaku *israf* (berlebih-lebihan) dan *tabdzir* (pemborosan) yang tidak sejalan dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, penggunaan Shopee PayLater harus disertai dengan pemahaman keuangan, pengendalian diri, serta kesadaran religius agar tidak bertentangan dengan prinsip konsumsi Islami dan tetap berada dalam batas kemaslahatan.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik penggunaan Shopee PayLater dan kaitannya dengan perilaku konsumsi masyarakat Muslim di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian yang lebih menekankan pada penggalian makna, pengalaman, serta pandangan masyarakat terhadap penggunaan layanan tersebut, bukan pada analisis data numerik atau pengujian hubungan antarvariabel secara statistik. Seluruh temuan kemudian ditelaah dengan menggunakan perspektif ekonomi Islam.

Pendekatan kualitatif memberikan kesempatan kepada peneliti untuk memahami dan menginterpretasikan perilaku konsumsi masyarakat secara mendalam dengan mempertimbangkan nilai-nilai, norma sosial, serta prinsip-prinsip syariah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Muslim (Jasuli, 2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis karena tidak hanya menggambarkan fenomena penggunaan Shopee PayLater, tetapi juga menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip mikroekonomi Islam seperti keadilan akad, kehati-hatian dalam berutang, pengendalian konsumsi, serta perlindungan harta.

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini tidak sebagai partisipan, melainkan sebagai pengamat yang secara langsung terlibat dalam kegiatan pengumpulan data, analisis, dan penafsiran temuan penelitian. Dalam pelaksanaannya, peneliti berfungsi sebagai instrumen utama yang memperoleh informasi melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap informan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pacet, Kabupaten

Mojokerto, dengan masyarakat Muslim pengguna Shopee PayLater sebagai subjek penelitian. Lokasi tersebut dipilih karena fenomena penggunaan PayLater cukup berkembang dan menjadi bagian dari pola konsumsi masyarakat sehari-hari, sehingga relevan untuk ditelaah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Di samping itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah tersebut dinilai mampu memberikan gambaran yang nyata mengenai dampak kemudahan layanan transaksi digital terhadap perubahan perilaku konsumsi.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan secara langsung melalui wawancara mendalam dengan masyarakat Muslim yang menggunakan Shopee PayLater, observasi di lapangan, serta dokumentasi berbagai fenomena sosial yang berkaitan dengan perilaku konsumsi. (Arlina et al., 2023) Data primer digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai pengalaman, motivasi, dan sikap masyarakat dalam menggunakan Shopee PayLater. Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang bersumber dari literatur akademik, jurnal ilmiah, dokumen, dan berbagai referensi yang relevan. Keberadaan data sekunder berfungsi sebagai dasar pendukung dalam penyusunan landasan teori serta membantu peneliti dalam menganalisis fenomena perilaku konsumsi masyarakat Muslim berdasarkan kajian mikroekonomi Islam.

Data penelitian diperoleh melalui beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Melalui observasi, peneliti mengamati secara langsung fenomena penggunaan Shopee PayLater serta pola konsumsi masyarakat. Wawancara dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengalaman dan persepsi informan terkait pemanfaatan layanan tersebut. Adapun dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui berbagai sumber tertulis, seperti catatan lapangan, arsip, dan dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian. (Nikmah, 2023) Pemanfaatan berbagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat, sehingga dapat mendukung peningkatan validitas serta keandalan hasil penelitian yang dihasilkan.

Tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada proses reduksi data, seluruh data yang diperoleh diseleksi, dirangkum, dan diklasifikasikan sesuai dengan fokus kajian sehingga memudahkan peneliti dalam memahami serta menginterpretasikan informasi yang telah terkumpul. (Millah et al., 2023) Selanjutnya, data disajikan secara terstruktur dan sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi keterkaitan antar temuan serta menemukan pola perilaku konsumsi pada masyarakat Muslim pengguna Shopee PayLater. (Jailani et al., 2024) Tahapan akhir analisis dilakukan dengan merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi terhadap data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah diinterpretasikan selanjutnya dianalisis menggunakan perspektif ekonomi Islam guna menghasilkan temuan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini, validitas data diuji melalui penerapan teknik triangulasi dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai metode pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penerapan triangulasi bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap data yang diperoleh sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akademis. (Husnullail et al., 2024) Keabsahan penelitian juga diperkuat melalui *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Kredibilitas dilakukan dengan pengecekan ulang data dan konfirmasi kepada informan, sedangkan *transferability* dilakukan melalui penyajian deskripsi penelitian secara rinci agar dapat dipahami dan diterapkan pada konteks serupa. Penerapan *dependability* dilakukan

dengan mendokumentasikan seluruh tahapan penelitian secara teratur dan sistematis guna menjamin konsistensi proses penelitian. Di sisi lain, *confirmability* digunakan untuk memastikan bahwa temuan yang dihasilkan bersumber dari data yang diperoleh di lapangan, sehingga dapat meminimalkan pengaruh subjektivitas peneliti dalam proses analisis dan penarikan kesimpulan.

Tahapan penelitian dimulai dari identifikasi fenomena meningkatnya penggunaan Shopee PayLater di kalangan masyarakat Muslim Kecamatan Pacet Mojokerto, kemudian dilanjutkan dengan kajian literatur dan penyusunan landasan teori terkait PayLater, perilaku konsumsi, dan prinsip mikroekonomi Islam. Setelah itu, peneliti menentukan pendekatan dan metode penelitian, menetapkan subjek penelitian, melakukan pengumpulan data, serta menganalisis data secara sistematis. Tahap akhir dilakukan dengan penyusunan kesimpulan dan laporan penelitian yang diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai praktik Shopee PayLater serta implikasinya terhadap pola perilaku konsumsi masyarakat Muslim dalam perspektif ekonomi Islam.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **1. Hasil Penelitian**

#### **a. Pola Perilaku Konsumsi Masyarakat Muslim di Kecamatan Pacet**

Kecenderungan peningkatan perilaku konsumtif di kalangan masyarakat setelah adanya kemudahan transaksi digital, khususnya melalui *Shopee PayLater*. Sebagian informan mengakui bahwa frekuensi belanja mereka meningkat dibandingkan sebelumnya, terutama untuk barang-barang yang tidak selalu menjadi kebutuhan utama. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran pola konsumsi yang sebelumnya lebih terkontrol menjadi lebih fleksibel dan cenderung berlebihan.

Selain itu, ditemukan adanya perubahan orientasi konsumsi dari kebutuhan menjadi keinginan. Informan menyatakan bahwa mereka sering melakukan pembelian karena tertarik pada promo, tren, atau tampilan produk di aplikasi, bukan karena kebutuhan yang mendesak. Faktor gaya hidup dan kemudahan teknologi juga menjadi pendorong utama perubahan perilaku konsumsi. Kemudahan akses aplikasi, fitur pembayaran instan, serta berbagai promo yang ditawarkan membuat masyarakat lebih mudah tergoda untuk berbelanja.

#### **b. Praktik Penggunaan *Shopee PayLater* dalam Transaksi Jual Beli**

Praktik penggunaan *Shopee PayLater* di masyarakat menunjukkan pola yang beragam antara penggunaan yang bijak dan tidak bijak. Sebagian informan menggunakan *PayLater* secara terkontrol, yaitu hanya untuk kebutuhan tertentu dan tetap mempertimbangkan kemampuan pembayaran. Namun, terdapat pula informan yang menggunakan *PayLater* tanpa perencanaan yang matang, sehingga berpotensi menimbulkan beban keuangan.

Selain itu, ditemukan bahwa pemahaman masyarakat terhadap sistem bunga dan biaya *PayLater* masih terbatas. Beberapa informan mengetahui adanya biaya tambahan, namun tidak memahami secara rinci mekanisme perhitungan bunga maupun denda. Ditinjau dari pola penggunaannya, layanan *PayLater* tidak semata-mata dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, tetapi juga digunakan untuk menunjang berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan gaya hidup. Sebagian informan memanfaatkan fasilitas tersebut untuk membeli barang-barang kategori sekunder dan tersier, seperti produk fesyen dan kosmetik. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan *PayLater* tidak selalu didasarkan pada pertimbangan kebutuhan, melainkan juga dipengaruhi oleh adanya keinginan konsumtif.

**c. Pengaruh *Shopee PayLater* terhadap Pola Konsumsi**

*Shopee PayLater* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola konsumsi masyarakat. Salah satu dampak utama adalah meningkatnya perilaku konsumtif, di mana masyarakat menjadi lebih sering melakukan pembelian karena adanya kemudahan pembayaran. Informan mengungkapkan bahwa mereka merasa lebih ringan dalam berbelanja karena tidak perlu membayar secara langsung.

Selain itu, *PayLater* juga mendorong pembelian impulsif, yaitu pembelian yang dilakukan secara spontan tanpa perencanaan. Hal ini terjadi karena adanya promo, diskon, serta sistem pembayaran yang fleksibel. Di sisi lain, meskipun memberikan kemudahan, *PayLater* juga membawa risiko utang bagi penggunanya. Beberapa informan mengaku pernah mengalami kesulitan dalam mengatur pembayaran cicilan, terutama ketika penggunaan tidak terkontrol. Hal ini menunjukkan bahwa *PayLater* memiliki dua sisi, yaitu sebagai alat bantu konsumsi sekaligus potensi risiko finansial.

**d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan *PayLater***

Masyarakat menggunakan *Shopee PayLater* karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan membentuk keputusan penggunaan layanan tersebut. Salah satu faktor yang berperan penting adalah kemudahan akses yang ditawarkan, di mana proses aktivasi dan penggunaannya yang cepat serta praktis mampu meningkatkan minat masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut. Informan menyatakan bahwa aktivasi *Shopee PayLater* dapat dilakukan secara langsung melalui aplikasi tanpa prosedur yang rumit, sehingga memudahkan mereka dalam melakukan transaksi. Kemudahan ini pada akhirnya mendorong masyarakat untuk lebih sering menggunakan layanan tersebut, bahkan dalam situasi yang sebelumnya tidak direncanakan.

Faktor kedua adalah adanya promo dan diskon yang ditawarkan oleh platform. Banyak informan yang mengaku tertarik menggunakan *PayLater* karena adanya potongan harga, cashback, maupun penawaran cicilan dengan bunga ringan. Kondisi ini membuat masyarakat merasa diuntungkan, sehingga cenderung melakukan pembelian meskipun barang tersebut bukan merupakan kebutuhan utama. Dengan kata lain, promo yang ditawarkan tidak hanya berfungsi sebagai daya tarik, tetapi juga mampu memengaruhi keputusan konsumsi masyarakat.

Faktor lainnya adalah gaya hidup dan tekanan sosial, di mana masyarakat merasa terdorong untuk mengikuti tren atau kebiasaan orang lain dalam berbelanja online. Dalam hal ini, penggunaan *Shopee PayLater* tidak hanya dipandang sebagai alat transaksi, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup modern. Beberapa informan menyatakan bahwa mereka merasa tidak ingin tertinggal dari lingkungan sekitar, terutama ketika melihat orang lain dengan mudah membeli barang melalui sistem *PayLater*. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh sosial yang cukup kuat dalam membentuk perilaku konsumsi masyarakat.

Selain itu, ditemukan juga bahwa kurangnya literasi keuangan menjadi faktor penting. Sebagian masyarakat belum memahami secara mendalam mengenai dampak jangka panjang dari penggunaan *PayLater*, terutama terkait kewajiban pembayaran, bunga, serta risiko terjadinya penumpukan utang. Informan cenderung hanya berfokus pada kemudahan penggunaan tanpa mempertimbangkan konsekuensi finansial di masa depan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan baru, seperti kesulitan dalam mengelola keuangan atau keterlambatan pembayaran.

Faktor kebutuhan mendesak juga turut memengaruhi penggunaan *Shopee PayLater*. Dalam beberapa kasus, penggunaan layanan *PayLater* dilakukan oleh informan sebagai solusi atas keterbatasan dana dalam memenuhi kebutuhan tertentu. Temuan ini menunjukkan bahwa *PayLater* tidak semata-mata dimanfaatkan untuk aktivitas konsumtif, tetapi juga digunakan sebagai alternatif pembiayaan jangka pendek yang dianggap mampu membantu memenuhi kebutuhan pengguna. Namun demikian, penggunaan dalam kondisi seperti ini tetap memiliki risiko apabila tidak diimbangi dengan perencanaan keuangan yang baik.

Selain faktor-faktor tersebut, terdapat juga pengaruh dari kemudahan sistem pembayaran yang fleksibel. Adanya pilihan tenor atau jangka waktu cicilan membuat masyarakat merasa lebih ringan dalam melakukan pembayaran. Hal ini memberikan persepsi bahwa beban pengeluaran menjadi lebih kecil, padahal secara keseluruhan jumlah yang harus dibayar bisa lebih besar. Persepsi inilah yang kemudian mendorong masyarakat untuk terus menggunakan layanan *PayLater*.

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan *Shopee PayLater* dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari aspek internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup kebutuhan dan tingkat pemahaman keuangan pengguna, sedangkan faktor eksternal meliputi kemudahan akses teknologi, berbagai bentuk promosi, serta pengaruh lingkungan sosial yang turut memengaruhi keputusan masyarakat dalam memanfaatkan layanan tersebut. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut pada akhirnya membentuk pola perilaku konsumsi masyarakat yang cenderung lebih konsumtif dan kurang terkontrol.

#### **e. Perspektif Masyarakat Muslim terhadap *PayLater***


Dalam perspektif masyarakat Muslim, ditemukan bahwa terdapat perbedaan pandangan terkait penggunaan *Shopee PayLater*, khususnya dalam aspek halal dan haram. Sebagian informan menyadari bahwa dalam Islam terdapat larangan riba, namun mereka belum memahami secara jelas apakah *PayLater* termasuk dalam kategori tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat masih bersifat umum dan belum sampai pada pemahaman yang mendalam terkait praktik transaksi keuangan digital.

Selain itu, tingkat kesadaran terhadap riba masih beragam. Ada informan yang merasa ragu terhadap penggunaan *PayLater* karena adanya tambahan biaya, namun tetap menggunakannya karena alasan kebutuhan atau kemudahan. Di sisi lain, terdapat pula informan yang tidak terlalu mempertimbangkan aspek religius dalam penggunaan *PayLater*. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman terhadap prinsip-prinsip keislaman dan implementasinya dalam praktik ekonomi sehari-hari. Dengan demikian, nilai-nilai agama belum sepenuhnya dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam proses pengambilan keputusan ekonomi oleh masyarakat.

Fenomena ini juga menunjukkan bahwa faktor kemudahan teknologi dan kebutuhan praktis sering kali lebih dominan dibandingkan pertimbangan syariah. Masyarakat cenderung mengutamakan kemudahan dalam melakukan transaksi serta pemenuhan kebutuhan yang bersifat jangka pendek dibandingkan mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin timbul di masa mendatang, baik dari aspek finansial maupun perspektif keagamaan. Kondisi tersebut turut dipengaruhi oleh masih terbatasnya literasi keuangan syariah, sehingga sebagian masyarakat belum memiliki

pemahaman yang memadai untuk membedakan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah dan transaksi yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

Dalam Islam, larangan riba ditegaskan secara jelas dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:



Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (Al-Baqarah 2:275)

Ayat ini menegaskan bahwa setiap bentuk tambahan yang mengandung unsur riba dalam transaksi keuangan tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, praktik penggunaan *PayLater* yang mengandung tambahan biaya atau bunga perlu dikaji secara lebih mendalam agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Selain itu, dalam QS. Al-Baqarah ayat 278–279, Allah juga berfirman:



Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. 278 Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). 279 (Al-Baqarah: 278,279)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa umat Islam diperintahkan untuk menjauhi segala bentuk praktik riba secara tegas. Dengan demikian, penggunaan *PayLater* seharusnya tidak hanya dipertimbangkan dari aspek kemudahan, tetapi juga harus dilihat dari kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun masyarakat Muslim di Kecamatan Pacet telah memiliki kesadaran dasar mengenai larangan riba, namun pemahaman tersebut belum sepenuhnya diterapkan dalam praktik sehari-hari. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan edukasi dan literasi ekonomi Islam agar masyarakat dapat mengambil keputusan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara praktis, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah.

## 2. Pembahasan

Transformasi digital dalam bidang teknologi dan sistem pembayaran telah mengubah cara masyarakat Muslim di Kecamatan Pacet, Mojokerto, melakukan aktivitas konsumsi. Jika sebelumnya konsumsi lebih didasarkan pada kebutuhan utama, saat ini masyarakat juga semakin terdorong untuk memenuhi berbagai keinginan dan kebutuhan yang berkaitan dengan gaya hidup. Perkembangan platform perdagangan elektronik turut memperkuat fenomena tersebut karena memungkinkan masyarakat berbelanja dengan lebih mudah, fleksibel, dan dapat dilakukan kapan saja tanpa batasan lokasi. Kondisi tersebut diperkuat dengan hadirnya sistem pembayaran digital seperti *Shopee PayLater* yang menawarkan konsep “beli sekarang, bayar nanti”, sehingga proses konsumsi menjadi lebih praktis, cepat, dan fleksibel. Dalam perspektif ekonomi mikro, fenomena ini menunjukkan perubahan perilaku konsumen dari pola konsumsi yang rasional menuju konsumsi yang lebih dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, dan emosional.

Masyarakat Muslim di Kecamatan Pacet menunjukkan kecenderungan perubahan perilaku konsumsi yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, promosi digital, diskon, dan lingkungan sosial. Keputusan konsumsi tidak hanya didasarkan pada kebutuhan, tetapi juga dipengaruhi oleh tren dan gaya hidup. Kemudahan transaksi melalui sistem pembayaran digital, termasuk PayLater, mempercepat proses pengambilan keputusan pembelian dan berpotensi mendorong pembelian impulsif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemudahan akses pembayaran dapat berkontribusi terhadap meningkatnya perilaku konsumtif dalam masyarakat modern.(Shadrina, n.d.).

Selain perkembangan teknologi, perilaku konsumsi masyarakat juga dipengaruhi oleh aspek psikologis dan sosial. Dalam banyak kasus, keputusan pembelian dilakukan karena adanya promosi, potongan harga, maupun pengaruh lingkungan sosial, sehingga tidak selalu didasarkan pada kebutuhan yang bersifat prioritas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perilaku konsumsi masyarakat tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip rasionalitas dalam teori ekonomi mikro. Di sisi lain, penggunaan *Shopee PayLater* turut memengaruhi kecenderungan konsumtif karena memberikan kemudahan akses pembiayaan yang dapat menimbulkan persepsi daya beli yang lebih tinggi daripada kemampuan finansial yang sebenarnya. Akibatnya, konsumen berpotensi melakukan pembelian dalam jumlah yang lebih besar atau di luar kebutuhan utamanya.(Elpa Julita, Idwal B, 2022).

Praktik penggunaan *Shopee PayLater* di Kecamatan Pacet, Mojokerto, menunjukkan bahwa pemanfaatan layanan tersebut tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan yang bersifat mendesak. Sebaliknya, layanan ini juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder serta berbagai kebutuhan yang berhubungan dengan gaya hidup masyarakat. Masyarakat cenderung memanfaatkan fitur *PayLater* karena dianggap memberikan kemudahan dan fleksibilitas pembayaran. Dalam teori perilaku konsumen, kondisi ini dapat dijelaskan melalui konsep *delayed payment effect*, yaitu kondisi ketika konsumen tidak langsung merasakan pengeluaran pada saat transaksi sehingga kontrol terhadap konsumsi menjadi berkurang. Konsumen lebih fokus pada manfaat langsung dari barang yang dibeli dibandingkan kewajiban pembayaran di masa depan. Akibatnya, pembelian impulsif menjadi lebih sering terjadi dan risiko konsumsi berlebihan semakin meningkat.

Fenomena ini dapat dipahami melalui kecenderungan konsumen untuk lebih memprioritaskan kepuasan yang diperoleh dalam jangka pendek dibandingkan mempertimbangkan dampak finansial pada masa mendatang. Dalam penggunaan *Shopee PayLater*, kemudahan memperoleh barang atau jasa sering kali menjadi pertimbangan

utama, sementara kemampuan keuangan jangka panjang kurang mendapat perhatian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fasilitas PayLater berpotensi meningkatkan perilaku konsumtif karena mendorong keputusan pembelian yang tidak selalu didasarkan pada tingkat urgensi kebutuhan. Pola konsumsi semacam ini dapat menjadi tantangan terhadap penerapan prinsip konsumsi Islami yang menekankan keseimbangan, kehati-hatian, dan pengendalian diri dalam penggunaan harta.(Maulida, 2021).

Dari perspektif ekonomi Islam, perilaku konsumsi masyarakat Muslim seharusnya didasarkan pada prinsip wasathiyah (keseimbangan), yaitu mengonsumsi sesuatu secara wajar dan tidak berlebihan. Islam mengajarkan bahwa konsumsi harus dilakukan sesuai kebutuhan serta menghindari perilaku israf dan tabdzir. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam berutang. Utang bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual. Oleh karena itu, penggunaan *Shopee PayLater* perlu disertai tanggung jawab dan kemampuan mengelola keuangan dengan baik.

Kemudahan penggunaan serta pengaruh lingkungan sosial merupakan faktor yang turut berkontribusi terhadap kecenderungan perilaku konsumtif pada pengguna *Shopee PayLater*. Temuan ini mengindikasikan bahwa konsumen cenderung lebih mempertimbangkan aspek kepraktisan dalam bertransaksi dibandingkan dampak finansial yang mungkin timbul di masa mendatang.(D. A. Sari et al., 2025). Dalam perspektif mikroekonomi Islam, penggunaan *Shopee PayLater* perlu dianalisis dari aspek akad dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Penerapan bunga dan denda keterlambatan dalam sistem pembayaran PayLater berpotensi menimbulkan unsur riba yang tidak sejalan dengan prinsip syariah. Selain itu, layanan tersebut dapat dipandang kurang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam apabila terdapat tambahan biaya yang memberikan beban finansial bagi pengguna dan berpotensi meningkatkan perilaku konsumsi secara berlebihan.(Amarta, 2024)

Dengan demikian, praktik *Shopee PayLater* memiliki dua sisi dalam kehidupan masyarakat Muslim. Di satu sisi, layanan PayLater memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, penggunaan yang tidak dilakukan secara bijaksana berpotensi meningkatkan perilaku konsumtif, memperbesar risiko utang, serta menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip konsumsi dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi keuangan, penguatan pengendalian diri, serta pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam agar pemanfaatan layanan PayLater dapat dilakukan secara proporsional, bertanggung jawab, dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi ekonomi maupun kehidupan sosial masyarakat Muslim.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, perilaku konsumsi masyarakat Muslim di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto mengalami perubahan dari pola konsumsi yang cenderung rasional menuju perilaku yang lebih konsumtif. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital, kemudahan akses belanja online, gaya hidup modern, serta berbagai promo yang ditawarkan *platform e-commerce*.

Kehadiran *Shopee PayLater* memberikan kemudahan melalui sistem pembayaran “beli sekarang, bayar nanti” yang mendorong peningkatan aktivitas konsumsi dan pembelian impulsif. Meskipun layanan ini membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan secara praktis, penggunaannya juga berpotensi menimbulkan perilaku konsumtif dan risiko keuangan apabila tidak disertai pengelolaan yang bijak.

Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai mekanisme biaya tambahan, bunga, dan aspek syariah dalam penggunaan PayLater masih tergolong terbatas. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan layanan Shopee PayLater secara proporsional dengan memperhatikan tingkat kebutuhan, kemampuan dalam memenuhi kewajiban pembayaran, serta berbagai konsekuensi jangka panjang yang dapat muncul akibat penggunaannya. Pengguna juga perlu meningkatkan pemahaman mengenai sistem dan risiko penggunaan PayLater agar dapat memanfaatkan layanan tersebut secara lebih terkontrol, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip konsumsi yang baik. Selain memberikan manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik yang mendukung pengembangan kajian ekonomi Islam, terutama dalam memahami perkembangan sistem pembayaran digital serta pengaruhnya terhadap perilaku konsumsi masyarakat Muslim.

**Daftar Pustaka**

- Amarta, P. C. (2024). *Pandangan Proses Transaksi PayLater Terhadap Perilaku Konsumtif Dalam Prespektif Ekonomi Syariah*. 1(2), 152–162.
- Anggorowati, L. S. (2025). Exploring the Impact of Paylater Payments on Consumer Behavior and Public Financial Management: a Systematic Literature Review. *Dinamika: Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi*, 5(1), 326–331. <https://doi.org/10.51903/qq1ztp52>
- Anjani, E. (2024). Buy Now , Pay Later dari Inklusi Keuangan. *Cfds, November*, 1–24.
- Arlina, A., Situmorang, H. Y., Najihani, N., & Hidayah, T. (2023). Peran Kajian Rutin dalam Meningkatkan Kualitas Akhlak Masyarakat di Masjid Al-Mukhlisin Tuasan. *MUDABBIR Journal Reserch and Education Studies*, 3(1), 66–71. <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v3i1.262>
- Bank, H., Muhammad, D., & Bank, M. A. (2017). *Volume viii, Nomor 2, Juni 2017 | 77. viii*, h. 94–96.
- Dede Nurwahidah, Yadi Janwari, & Dedah Jubaedah. (2024). Konsep Pemikiran Ekonomi dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 3(3), 175–189. <https://doi.org/10.55123/mamen.v3i3.3918>
- Elmunawaroh, E., Asyari, A., & Sholihin, A. (2023). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumsi Rumah Tangga Muslim di Perbatasan Rao Pasaman Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2167. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.9486>
- Elpa Julita, Idwal B, H. Y. (2022). Konsumtif Mahasiswa Muslim. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 1–5.
- Fahmi, S., Lutfi, M., & Amiruddin, K. (2025). *Tanggapi Keluhan Petani Jagung, Kapolres Kotamobagu Bangun Koordinasi dengan Perum Bulog*. 3. [https://tribrataneews.sulut.polri.go.id/tanggapi-keluhan-petani-jagung-kapolres-kotamobagu-bangun-koordinasi-dengan-perum-bulog/?utm\\_com](https://tribrataneews.sulut.polri.go.id/tanggapi-keluhan-petani-jagung-kapolres-kotamobagu-bangun-koordinasi-dengan-perum-bulog/?utm_com)
- Fahmi, T. (2022). Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah Dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1270–1285.
- Hayati, A. N., Fitrianoor, W., Saliro, S. S., & Fadillah, N. (2025). *RECONSTRUCTING PAYLATER SCHEMES IN ISLAMIC FINTECH: A NORMATIVE ANALYSIS OF DEFERRED PAYMENT CONTRACTS*. 25(1).
- Husnullail, M., Risnita, Jailani, Syahrani, M., & Asbui. (2024). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Riset Ilmiah. *Journal Genta Mulia, Vol 15(2)*, hlm 71-73.
- Jailani, S., Risnita, Saksitha, Syahrani, M., & Arestya, D. (2024). Teknik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 15(2), 79–91.
- Jasuli, J. (2022). *Strategi Mind Mapping Kitab Fiqih Fathul Qorib Pada Bab Thaharah Kelas VI di*

- Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al Amien Ambulu Jember. 1(2), 15–36.*
- Laili, S. N., & Karimah, D. A. (2025). Kajian Penggunaan Aplikasi Paylater Dalam Pandangan Maqashid Syariah. *Islamic Economics and Business Review, 3(3), 1–16.* <https://doi.org/10.59580/jesbir.v4i1.10540>
- Lesilolo, R. A. A., Kembau, A. S., & Malae, F. E. (2024). Menilai Pengaruh Manfaat, Kepercayaan, dan Kemudahan Terhadap Adopsi Layanan Paylater: Perspektif Pengguna Shopee Paylater di Jakarta. *Jurnal Digismantech, 4(1), 18–33.* <http://dx.doi.org/10.30813/digismantech.v4i1.5956.g2952>
- Lestari, R. K., & Saidatina, S. (2025). The Concept of Justice in the Murabahah Contract in the Perspective of Sharia Economic Law. *SAQIFAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 10(1), 1–12.*
- Mahmud Mahmud, Eka Rosanti, & Muhammad Isnaeni. (2025). Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Pembayaran Paylater Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi, 5(2), 44–59.* <https://doi.org/10.55606/jebaku.v5i2.5307>
- Maskanah, S. (2025). *Islamic legal analysis of pay-later usage as an electronic transaction.* 120–128.
- Maulida, D. M. (2021). *PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP SIKAP KONSUMERISME AKIBAT METODE PEMBAYARAN TUNDA BAYAR ( PAYLATER ). 5(2), 131–144.*
- Millah, A. S., Arobiah, D., Febriani, E. S., & Ramdhani, E. (2023). *Analisis Data dalam Penelitian Tindakan Kelas. 1(2), 140–153.*
- Muslih, M., Redjeki, S., Firmansyah, G., & Larasati, A. (2025). *Jurnal Impresi Indonesia ( JII ) Analisis Multi-Dimensi Dampak Ekonomi , Perilaku Konsumsi , dan Risiko Sosial Penggunaan Paylater di Indonesia Universitas Nusa Putra , Indonesia Universitas Esa Unggul , Indonesia melakukan pembelian sekarang dan membayar.* 3858–3866.
- Nikmah, K. (2023). *PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN OBSERVASI LAPANGAN. 04(01), 26–33.*
- Nurfitri, A. R., Dimiyati, Winarsih, & Setyaningsih, E. (2025). Fenomena Peningkatan Penggunaan Paylater di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Perilaku Masyarakat. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 5, 2807–4246.*
- Rahmi, C., Vizizou, C. I., Prastyo, B., Amri, A. F., Al Farisi, M. F., & Arrizy, M. F. R. (2024). Tantangan dan Prospek Pengendalian Riba dalam Transaksi di E-Commerce (Studi Kasus Transaksi Jual Beli Menggunakan Shopee Paylater) Chiesa Ikhwan Vizizou. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis, 2(2), 262–267.* <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jakbs/index>
- Ronald S. Badu. (2024). Teori Konsumsi Islam Menurut Prinsip Syariah. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi, 2(4), 537–544.*
- Sari, D. A., Bafadhal, M. I., & Roihan, M. (2025). Pengaruh Kemudahan, Manfaat, Kredibilitas, Niat Berperilaku, Dan Pengaruh Sosial Sistem Pembayaran Shopeepaylater Terhadap .... *Bertuah Journal of Shariah and Islamic Economics, 6(1), 202–212.* [https://repository.unja.ac.id/72588/%0Ahttps://repository.unja.ac.id/72588/5/Bab V-Dinni Afrisca Sari.pdf](https://repository.unja.ac.id/72588/%0Ahttps://repository.unja.ac.id/72588/5/Bab%20V-Dinni%20Afrisca%20Sari.pdf)
- Sari, R. (2021). Pengaruh Penggunaan Paylater Terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna E-Commerce di Indonesia. *Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi, 7(1), 44–57.* <https://doi.org/10.35313/jrbi.v7i1.2058>
- Shadrina. (n.d.). *PERILAKU KONSUMTIF PENGGUNAAN ONLINE SHOPPING DAN SISTEM PAY LATER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. 6, 130–147.*
- SITI RAIHANUN, & Andri Martiana. (2025). Prilaku Komsumsi Terhadap Nilai-Nilai Islam. *Al-*

**Currency:**  
**Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah**

[Volume 04, Nomor 02](#), Mei 2026

ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

---

*Qardhu*, 4(1), 73–82. <https://doi.org/10.37216/alqardhu.v4i1.2683>